



BUPATI BANJARNEGARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan verifikasi rencana kerja operasional Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2109 serta dengan adanya kegiatan yang mendesak yang tidak sesuai dengan rincian belanja pada dokumen pelaksanaan anggaran serdat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 94 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Semula	:	Rp.	2.083.397.046.500,-
Bertambah	:	Rp.	14.980.200.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	:	Rp.	2.098.377.246.500,-

2. Belanja Daerah

2.1. Semula	:	Rp.	2.128.689.824.500,-
2.2. Bertambah	:	Rp.	14.980.200.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	:	Rp.	2.143.670.024.500,-

3. Pembiayaan Daerah

3.1. Penerimaan Pembiayaan

3.1.1. Semula	:	Rp.	58.542.778.000,-
3.1.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	:	Rp.	58.542.778.000,-

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

3.2.1. Semula	:	Rp.	13.250.000.000,-
3.2.2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	:	Rp.	13.250.000.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	:	Rp.	45.292.778.000,-
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	:	Rp.	0,-

b. Lampiran II Unit Organisasi Dispermades PPKB pada kegiatan :

a. DAK Bidang KB

c. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Kesra Setda pada Kegiatan :

a. Penyelenggaraan TPHD

b. Penunjang Pengembangan Keagamaan

- d. Lampiran II Unit Organisasi Bagian Umum Setda pada Kegiatan :
 - a. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
- e. Lampiran II Unit Organisasi Baperlitbang pada kegiatan :
 - a. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD-Banprov)
- f. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-SKPD pada kegiatan :
 - a. Intensifikasi PBB & BPHTB
- g. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKD pada :
 - a. Hibah BOP PAUD
 - b. Bantuan Sosial
- h. Lampiran II Unit Organisasi Dintankan dan Ketahanan Pangan pada kegiatan :
 - a. Padat Karya Pangan
- i. Lampiran II Unit Organisasi Kesbangpolinmas pada kegiatan :
 - a. Penyediaan Logistik Kantor
 - b. Kewaspadaan Dini Daerah
- j. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Madukara pada kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Kecamatan
- k. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kesehatan pada kegiatan :
 - a. Sistem Pengendalian mutu kesehatan
 - b. Penyelenggaraan Akreditasi Pelayanan Puskesmas
- l. Lampiran II Unit Organisasi DPKP dan LH pada kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada relokasi bencana
- m. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan rakit pada kegiatan :
 - a. Pemberdayaan Kecamatan
- n. Lampiran II Unit Organisasi Badan Kepegawaian Daerah pada kegiatan :
 - a. Pengiriman Pelatihan Dasar CPNS
- o. Lampiran II Unit Organisasi Dinperindagkop dan UKM pada kegiatan :
 - a. Pengelolaan benda berharga

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 26-4-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 26